

## I. PENDAHULUAN

Hukum laut berfungsi sebagai peraturan atau kaidah dasar yang mengatur setiap aktifitas maupun batasan-batasan yang berhubungan dengan penggunaan dan pengelolaan laut terhadap sumber dayanya baik kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan habitat laut yang ada didalamnya, ataupun terkait dengan hak lintas bagi kapal-kapal asing yang menggunakan jalur-jalur pelayaran dalam kedaulatan suatu negara. Permukaan bumi yang ada saat ini diketahui bahwa, 70% atau seluas 140 juta mil persegiya terdiri dari laut. Laut itu sendiri bisa dipergunakan sebagai jalan raya penghubung dari suatu negara dengan negara lain dan juga, dapat menghubungkan seluruh dunia untuk berbagai macam kegiatan baik ekonomi, militer dan lain-lain.<sup>1</sup> Dalam laut itu sendiri memiliki kekayaan yang berguna bagi keberlangsungan hidup manusia seperti ketersediaannya berbagai macam jenis ikan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat, dan kekayaan mineral yang terkandung didalam dasar laut.<sup>2</sup>

Pengakuan wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh China atas wilayah territorial yang kemudian dituangkan ke dalam Peta Sembilan Garis Putus-Putus (Nine-Dash Line) didasarkan atas sejarah historis pada masa dahulu yang mereka yakini sebagai wilayah kepunyaan mereka. Bukan hanya China saja yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan tersebut tetapi beberapa negara yang juga ikut mengklaim bahwa sebagian wilayah di Laut China Selatan tersebut adalah Filipina, Vietnam dan Malaysia yang melakukan klaim hak teritori yang mereka miliki atas kepulauan Spratly dan Paracel dimana mereka memperjuangkan hak dan batas wilayahnya berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982.<sup>3</sup>

Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan China pada bulan Januari 2020 kemarin kembali menjadi perbincangan setelah pada tahun 2016 kapal nelayan China pernah memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara untuk dapat mencari dan mencuri ikan secara illegal.<sup>4</sup> Alasan China memasuki dan melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara karena dianggap sebagai “ladang” atau “tempat” dan “sumber” kekayaan yang dapat menguntungkan negara lain seperti yang China lakukan. Maka dari itu, China bersikukuh menganggap bahwa perairan tersebut merupakan bagian dari wilayah perairannya.<sup>5</sup> Dengan adanya pengakuan sepihak yang dilakukan China dapat menunjukkan bahwa China ingin memanfaatkan waktu dan momentum yang ada untuk terus mengembangkan negaranya untuk menjadi negara yang besar dengan usaha untuk menguasai wilayah-wilayah lautan yang merupakan

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, “Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Cetakan ke-6, PT. Alumni, 2018, hlm. 304.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Fitra Deni & Lukman Sardi, “Upaya Diplomasi terhadap Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China”, *International & Diplomacy*, Vol.3, No. 1, Juli – Desember 2017, hlm. 7.

<sup>5</sup> Harun Umar & Cemara Gita Naya, “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hegemon China di Kawasan Laut China Selatan pada Pemerintahan Jokowi Widodo Tahun 2016 - 2019”, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 71, Oktober 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

jalur pelayaran internasional yang dapat dilewati oleh negara manapun sesuai dengan aturan dalam UNCLOS 1982.

Klaim sepihak yang dilakukan oleh China secara tidak langsung dapat membentuk zona delimitasi antara kedua negara yang diyakini oleh China bahwa Perairan Natuna Utara merupakan bagian dari wilayahnya dan juga memang merupakan bagian dari wilayah perairan Indonesia dimana klaim sepihak Sembilan Garis Putus-putus tersebut bersinggungan dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara digambarkan sebagai berikut :



Sumber: EGSA UGM – Universitas Gadjah Mada

Apabila dilihat dari gambar diatas, terdapat garis putus-putus klaim China yang memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ada di laut Natuna Utara sehingga membuat terjadinya persinggungan Sembilan garis putus-putus tersebut. Hak dan wewenang yang dimaksud adalah hak berdaulat disertai dengan kewenangannya untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Di dalam Pasal 2 UNCLOS 1982, diatur mengenai hak penerbangan di laut teritorial bahwa: “Kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan, dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.” Sedangkan, pengaturan hak penerbangan di ZEE diatur di Pasal 58 UNCLOS 1982 bahwa: “Di Zona Ekonomi Eksklusif semua negara baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang syah menurut hukum internasional yang

bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.” Berdasarkan dari kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, di laut territorial kedaulatan dimiliki oleh negara pantai meliputi jalur laut dan ruang udara serta dasar laut dan tanah dibawahnya sedangkan untuk hak penerbangan di ZEE, diberikan kebebasan kepada negara-negara lain untuk melakukan kebebasan pelayaran dan penerbangan serta meletakkan kabel dan pipa dibawah laut dengan tunduk pada UNCLOS 1982. Zona delimitasi yang terbentuk tentu saja akan mempengaruhi ruang gerak penerbangan dan perlintasan udara bagi suatu negara, baik bagi pesawat sipil yang pengaturannya diatur secara khusus dalam Convention on Civil Aviation 1944 atau Chicago Convention dan pesawat umum. Karena setiap perairan di suatu negara memiliki jalur lintasan internasional, jalur kapal dan jalur pesawat dengan memiliki hak melintas ataupun hak transit yang memiliki sifat hanya sementara. Kegunaan dari ruang udara tidaklah jauh berbeda dengan kegunaan di jalur laut sama-sama untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas dan pemenuhan kebutuhan dari suatu negara baik di bidang perdagangan, ekonomi, urgensi kediplomatikan dan urgensi militer.

Berdasarkan permasalahan diatas akan dilakukan penelitian dengan metode penelitian secara normatif yuridis yang menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengakuan sepihak China pada kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna?
2. Bagaimanakah pengaruh kedaulatan di ruang udara akibat dari pengakuan sepihak China atas Zona Ekonomi Eksklusif di laut Natuna Utara?

